



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan tempat pelelangan ikan merupakan sarana untuk memberdayakan nelayan kecil, agar dapat memasarkan hasilnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5793 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan, harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri C Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
2. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

4. Retribusi Tempat Pelelangan adalah retribusi daerah dari penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
  5. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
  6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan laut.
  7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  8. Penjual adalah nelayan yang menyerahkan ikan kepada penyelenggara pelelangan ikan untuk dijual secara lelang.
  9. Pedagang ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian ikan di TPI.
  10. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
  13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  14. Bupati adalah Bupati Bantul.
  15. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
  16. Kepala Dinas adalah Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
  17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Bupati dapat membentuk UPT sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas atas usul Kepala UPT dapat menunjuk organisasi atau kelompok nelayan untuk membantu penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 20,75 /2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.d. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUPARMAN, SIP, M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan, harus dilakukan penyempurnaan.

Kebijakan Pemerintah dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5793 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan, antara lain telah membatalkan beberapa pasal sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (3) yang mengatur denda atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tidak dapat dimasukkan ke Kas Daerah, karena merupakan penerimaan Negara bukan pajak;
2. Pasal 15 bertentangan dengan angka 2010 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Disamping itu, sejalan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan, khususnya yang mengatur numenklatur kelembagaan perangkat daerah juga harus disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tempat Pelelangan Ikan perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 3  
Pasal 14  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 91